



KECAMATAN KUALA MANDOR-B

Jalan Raya Kuala Mandor B 78394 081352142648

kmb.kuburayakab.go.id

Pemerintah Kab. Kubu Raya / KECAMATAN KUALA MANDOR-B

Pelayanan Pembuatan Surat Izin Keramaian

No. SK : 09 tahun 2024

Persyaratan

1. Fotocopy KTP-el Pemohon
2. Surat Permohonan Izin Keramaian
3. Surat Pernyataan Sanggup mematuhi ketentuan yang berlaku
4. Surat Keterangan izin keramaian dari Kepala Desa
5. Surat Keterangan izin keramaian dari Kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohon menyampaikan kelengkapan berkas kepada petugas.
2. Petugas melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan, jika tidak lengkap maka permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Jika lengkap maka proses dilanjutkan ke tahap pembuatan konsep Surat Izin Keramaian.
3. Pembuatan konsep Surat Keterangan Izin Keramaian oleh Petugas
4. Verifikasi dan proses paraf koordinasi oleh Kepala Seksi Trantib
5. Proses penandatanganan konsep Surat Keterangan Izin Keramaian oleh Pejabat yang berwenang.
6. Registrasi dan ponomoran Surat Keterangan Izin Keramaian oleh petugas pengadministrasi.
7. Penyerahan Surat Keterangan Izin Keramaian kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Keramaian



KECAMATAN KUALA MANDOR-B

Jalan Raya Kuala Mandor B 78394 081352142648

kmb.kuburayakab.go.id

Pemerintah Kab. Kubu Raya / KECAMATAN KUALA MANDOR-B

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui:

1. Secara tertulis kepada Camat Kuala Mandor B, dengan alamat Jalan Raya Kuala Mandor B, Kecamatan Kuala Mandor B
2. Nomor telepon/WA: 081345168100 (Muhammad)
3. Pesan langsung (DM) Instagram: kecamatankualamandorb
4. Email: kecamatankualamandorb@gmail.com
5. Kanal LAPOR melalui <https://lapor.go.id>
6. Kotak saran yang tersedia di ruang pelayanan